



PEMERINTAH KABUPATEN POSO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN POSO TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO
dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Neraca
- c. Laporan Arus Kas; dan
- d. Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut :

- | | | |
|-----------------|------------------------|-------------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 721.861.614.796,56 | |
| b. Belanja | Rp. 736.679.387.042,39 | |
| Surplus/defisit | | Rp. (14.817.772.245,83) |
| c. Pembiayaan | | |
| - Penerimaan | Rp.37.300.796.203,81 | |
| - Pengeluaran | Rp. 2.109.325.284,62 | |
| Surplus/defisit | | Rp. 35.191.470.919,19 |

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp. (1.810.018.855,44) dengan rincian sebagai berikut :

- Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp. 723.671.633.652,00
- Realisasi	Rp. 721.861.614.796,56
Selisih lebih/(kurang)	Rp. (1.810.018.855,44)
- b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp. (21.521.062.373,42) dengan rincian sebagai berikut:

- Anggaran belanja setelah Perubahan	Rp. 758.200.449.415,81
- Realisasi	Rp. 736.679.387.042,39
Selisih lebih/(kurang)	Rp. (21.521.062.373,42)
- c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp. 19.711.043.517,98 dengan rincian sebagai berikut :

- Surplus/defisit setelah perubahan	Rp. (34.528.815.763,81)
- Realisasi	Rp. (14.817.772.245,83)
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 19.711.043.517,98

d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. (377.345.560,00) dengan rincian sebagai berikut :

- Anggaran Penerimaan Pembiayaan	Rp. 37.678.141.763,81
- Realisasi	Rp. 37.300.796.203,81
Selisih lebih/(kurang)	Rp. (377.345.560,00)

e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. (1.040.000.715,38) dengan rincian sebagai berikut :

- Anggaran pengeluaran pembiayaan	Rp. 3.149.326.000,00
- Realisasi	Rp. 2.109.325.284,62
Selisih lebih/(kurang)	Rp. (1.040.000.715,38)

f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Neto sejumlah Rp. 662.655.155,38 dengan rincian sebagai berikut :

- Anggaran pembiayaan Neto	Rp. 34.528.815.763,81
- Realisasi	Rp. 35.191.470.919,19
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 662.655.155,38

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2012 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp. 1.713.204.096.549,48
b. Jumlah kewajiban	Rp. 967.331.482,58
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 1.712.236.765.066,90

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2012 sebagai berikut :

a. Saldo Kas awal per 1 Januari tahun 2011	Rp. 37.674.681.763,81
b. Arus Kas dari aktivitas Operasi	Rp. 131.082.449.756,17
c. Arus Kas dari aktivitas Investasi aset non-keuangan	Rp. (145.900.222.002,00)
d. Arus Kas dari aktivitas Pembiayaan	Rp. (2.486.670.844,62)
e. Arus Kas dari aktivitas Non Anggaran	Rp. (307.907.209,00)
f. Saldo Kas akhir per 31 Desember Tahun 2012	Rp. 20.576.802.536,95

Pasal 6

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2012 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 - Lampiran I.5 : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
 - Lampiran I.6 : Daftar Piutang daerah;
 - Lampiran I.7 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
 - Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
 - Lampiran I.9 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
 - Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran berikutnya;
 - Lampiran I.11 : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
 - Lampiran I.12 : Daftar Pinjaman daerah dan Obligasi daerah.
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas
- d. Lampiran IV : Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal 8

Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 8 Juli 2013

BUPATI POSO,

ttd

PIET INKIRIWANG

Diundangkan di Poso
pada tanggal 8 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO



SINSIGUS SONGGO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2013 NOMOR 8